



BUPATI PATI

Pati, 9 Maret 2022

Nomor : 337/737

Sifat : Segera

Lamp : -

Hal : Pelaksanaan Akad

Nikah pada kondisi

Pandemi Covid-19.

Kepada

Yth. Kepala KEMENAG Kabupaten Pati

di-

P A T I

Menjawab surat Saudara tanggal 16 Februari 2022, nomor 1188/Kk.11.18/6/BA.00/02/2022, perihal Pelaksanaan Akad Nikah di Masa Pandemi Covid-19, dan hasil rapat koordinasi pada tanggal 22 Pebruari 2022, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Kabupaten Pati berada di PPKM Level 3, maka pelaksanaan Akad Nikah dilaksanakan secara terbatas di Kantor KUA.
2. Apabila calon pengantin terbukti positif Covid-19 tanpa gejala setelah dilaksanakan Rapid Antigen pada H - 1 hari, dan Penghulu bersedia menikahkan, maka harus dilaksanakan dengan Prokes ketat dan setelah akad nikah pengantin langsung isolasi mandiri (tidak melakukan kontak dengan keluarga maupun tamu).

Demikian untuk menjadikan perhatian.



TEMBUSAN Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kab. Pati;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pati;
3. Camat se Kabupaten Pati.